

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN LAJU PERTUMBUHAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN TERHADAP PAD KOTA MAKASSAR

ANNISA ELSA RAHWANI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN LAJU PERTUMBUHAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN TERHADAP PAD KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANNISA ELSA RAHWANI
A031181515**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN LAJU PERTUMBUHAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN TERHADAP PAD KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh


ANNISA ELSA RAHWANI
A031181515

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 7 November 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Nirwana, SE., M.Si., Ak.,
CA., CRA., CRP
NIP 19651127 199103 2 001



Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA.,
AseanCPA
NIP 19670518 199802 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN LAJU PERTUMBUHAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN TERHADAP PAD KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

ANNISA ELSA RAHWANI
A031181515

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **7 Desember 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Nirwana, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	
2.	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA	Sekretaris	
3.	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA	Anggota	
4.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Anggota	



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. *p*
NIP 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Annisa Elsa Rahwani

NIM : A031181515

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN LAJU PERTUMBUHAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN TERHADAP PAD KOTA MAKASSAR

adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Annisa Elsa Rahwani

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan berkat pengetahuan, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan Retribusi Persampahan Terhadap PAD Kota Makassar”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada.

1. Terima Kasih kepada Allah SWT atas segala karunia dan kebaikannya sehingga peneliti masih diberikan kesempatan dan limpahan rahmat dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
2. Cinta Pertamaku, kedua orang tuaku Bapak Rachmat Effendy dan Ibu Hj. Suwarni. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang tak ada hentinya. Memberikan kasih sayang, doa, cinta, dan segala pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah menemaniku sampai di titik ini. Terima kasih sudah berjuang untukku, mendidik dan membesarkanku sampai mendapatkan gelar sarjanaku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian, dan hiduplah lebih lama.
3. Saudaraku, Almarhumah Safira Muharramah. Terimakasih sudah menjadi adik yang baik serta mendukung segala kegiatanku selama kau masih hidup. Kau tetap menjadi saudara terbaik selamanya semoga kau tenang di surganya Allah.
4. Ketua Departemen Akuntansi, Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
5. Bapak Muhammad Achyar Ibrahim, Si, Ak. selaku penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan kepada peneliti.
6. Ibu Dr. Hj. Nirwana, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP. dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta dengan penuh kesabaran memberi bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.

7. Ibu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA selaku penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta dengan penuh kesabaran memberi bimbingan.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang berguna bagi penulis.
9. Terima kasih kepada teman-teman ku CECAN (Opet, Alya, Mba, Ceri, Adel, Cece, Ika, dan Nun) atas motivasi dan semangat yang kalian berikan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas kebersamaan yang telah dilalui sejak awal masa perkuliahan sampai pada saat ini.
10. Tetanggaku yang tinggal di Siantar I No.5 yang selalu memberikan dukungan serta semangat dan motivasi kepada penulis dalam rangka penulisan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menemani dan menjadi pendengar yang baik.
11. Terima kasih kepada Nita yang tanpa hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat melewati segala hambatan yang penulis hadapi pada saat penulisan tugas akhir ini.
12. Sahabatku, Depi dan Hikma. Terima kasih telah menjadi tempat terbaik untuk mengutarakan keluh kesahku serta memberikan doa dan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
13. Terima kasih kepada teman-teman Eterious 2018 yang telah membantu dan memberikan wawasan tentang penyelesaian tugas akhir penulis.
14. Terima kasih kepada semua teman-teman, sahabat, kerabat, dan keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan serta doa yang sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN LAJU PERTUMBUHAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN TERHADAP PAD KOTA MAKASSAR

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE CONTRIBUTION AND GROWTH RATE OF SOLID WASTE RETRIBUTION ON PAD MAKASSAR CITY

Annisa Elsa Rahwani
Nirwana
Darmawati

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan retribusi persampahan terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi persampahan di kota makassar pada tahun 2018 sangat efektif lalu tahun 2019 efektif, pada tahun 2020 sangat efektif, tahun 2021 efektif dan pada tahun 2022 kurang efektif. Tingkat kontribusi retribusi persampahan di kota makassar pada tahun 2018-2022 dikategorikan sangat kurang. Laju pertumbuhan per tahun penerimaan retribusi persampahan di kota makassar dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami fluktuatif.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Retribusi Persampahan

The study aims to analyze the effectiveness, contribution, and growth rate of solid waste retribution on the local revenue of Makassar City. The research is descriptive with a quantitative approach method. The results of this study indicate that the level of effectiveness of garbage charges in the city of Makassar in 2018 was very effective, then in 2019 it was effective, in 2020 it was very effective, in 2021 it was effective and in 2022 it was less effective. The level of contribution of solid waste retribution in the city of Makassar in 2018-2022 is categorized as very low. The annual growth rate of solid waste retribution receipts in the city of Makassar from 2018-2022 tends to fluctuate.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Growth Rate, Waste Retribution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar belakang.....	14
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Kegunaan Penelitian.....	20
1.5 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Landasan Teori.....	23
2.1.1 Teori Stewardship.....	23
2.1.2 Keuangan Daerah.....	23
2.2 Tinjauan Empirik.....	24
2.3 Otonomi Daerah.....	26
2.3.1 Definisi Otonomi Daerah.....	26
2.4 Pendapatan Asli Daerah.....	28
2.5 Pajak Daerah.....	29
2.5.1 Jenis Pajak dan Objek Pajak.....	31
2.6 Retribusi Daerah.....	31
2.6.1 Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	33
2.6.2 Ciri-ciri Retribusi Daerah.....	38
2.6.3 Subjek dan Objek Retribusi Daerah.....	39
2.6.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah.....	40
2.7 Retribusi Persampahan/Kebersihan.....	41
2.7.1 Sampah.....	42
2.7.2 Subjek dan Objek Retribusi Persampahan/Kebersihan.....	42
2.7.3 Penetapan Tarif Retribusi Sampah.....	43
2.8 Efektivitas.....	44
2.9 Kontribusi.....	45
2.10 Laju Pertumbuhan.....	45
2.11 Kerangka Pemikiran.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Rancangan Penelitian.....	46
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	47

3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	48
3.6 Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2020.....	17
Tabel 1.2 Data Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2020	18
Tabel 1.3 Data Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persampahan di Kota Makassar Tahun 2018-2020	19
Tabel 2.4 Tarif Retribusi Sampah.....	43
Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas.....	50
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	51
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar Pada Tahun 2018-2022.....	54
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2022.....	55
Tabel 4.3 Efektivitas Retribusi Persampahan/Kebersihan Kota Makassar Pada Tahun Anggaran 2018-2022.....	57
Tabel 4.4 Perhitungan Kontribusi Penerimaan Retribusi Persampahan /Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2018-2022.....	59
Tabel 4.5 Perhitungan Laju Pertumbuhan Per Tahun Penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan Kota Makassar Tahun 2018-2022	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	46
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata	68
Lampiran 2: Penelitian Terdahulu.....	69
Lampiran 3: Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-2022	75
Lampiran 4: Realisasi penerimaan dan target retribusi persampahan/kebersihan Kota Makassar Tahun 2018-2022.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara dua samudra yaitu samudra pasifik dan samudra hindia. Indonesia termasuk negara terbesar ke-14 dan merupakan kepulauan terbesar di dunia. Dalam UU Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6 definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya didasarkan pada tuntutan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan tuntutan globalisasi.

Pada era ekonomi sekarang ini mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tiap-tiap daerah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas dalam hal mengatur pemerintahannya sendiri. Retribusi daerah juga cukup berpengaruh tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah dengan cara memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum. Salah satu bentuk retribusi daerah adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Globalisasi harus diperkuat dengan memberikan mandat yang lebih inklusif, praktis dan akuntabel kepada daerah dan dapat diperoleh di setiap daerah. Tata cara yang disetujui oleh pemerintah negara bagian juga mempengaruhi regulasi ekonomi, dan ekonomi negara dihasilkan dari potensi masing-masing daerah. Pada dasarnya otonomi daerah adalah pemberian kesempatan kepada suatu daerah agar dapat menyamaratakan pertumbuhan daerah tersebut dengan cara memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah dan meminimalisir adanya campur tangan dari pemerintah pusat (Irfansyah, dkk 2018:1). Maka dari itu, sumber dana yang didapatkan tidak hanya berasal dari pusat saja namun juga dari daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Dinas Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting. Karena sektor ini menunjukkan seberapa besar suatu daerah dapat membiayai melalui tindakan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa sumber yaitu, Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada orang pribadi ataupun badan. Adapun objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut undang-undang yaitu adalah:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat akhir pembuangan sampah.
- b. Pengambilan sampah dari sumbernya dan/atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Keberadaan sampah yang terus menerus bertambah menjadi masalah bagi kehidupan manusia. Meningkatnya jumlah sampah diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas manusia yang semakin banyak dan kompleks. Masalah sampah ini sering dijumpai di berbagai wilayah, baik wilayah permukiman, perkotaan, pedesaan, maupun perindustrian. Salah satu indikator daerah dapat dikatakan bersih dapat dilihat dari sistem pengelolaan persampahan di daerahnya masing-masing.

Studi kasus mengenai analisis efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan retribusi persampahan/kebersihan dalam penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Dalam rangka membangun kesejahteraan di daerah, Pemerintah Kota Makassar telah berupaya agar meningkatkan aliran pendapatan asli daerah berdasarkan potensi-potensi yang telah ada di Kota Makassar itu sendiri. Agar dapat mengetahui sudah sejauh mana Pemerintah Kota Makassar mengelola sumber pendapatan asli daerahnya sendiri dan pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar serta pembangunan yang mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, berikut merupakan data-data perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1.1 Data Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2018	1.503.411.219.000	1.185.453.010.989	78,85
2019	1.624.776.235.586	1.303.316.337.553	80,22
2020	1.144.166.180.881	1.078.328.561.269	94,25
2021	1.326.375.011.303	1.140.328.483.697	85,97
2022	1.715.032.322.000	1.410.813.774.025	82,26

Sumber: BPKAD Kota Makassar

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Makassar bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 1.185.453.010.989. dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 1.303.316.337.553 namun kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 1.078.328.561.296.

Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa tolak ukur kemandirian dan kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar realisasi

penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada daerah itu. Terdapat beberapa sumber pendapatan asli daerah yaitu diantaranya ialah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berikut adalah Tabel rincian anggaran serta realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang termasuk salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1.2 Data Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	136.430.940.000	57.277.225.805	41,98
2019	132.348.780.000	68.097.361.544	51,45
2020	76.551.490.762	67.204.193.741	87,79
2021	91.794.490.000	54.184.449.344	59,03
2022	172.179.990.000	71.490.482.421	41,52

Sumber: BPKAD Kota Makassar

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Daerah pun cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2018 penerimaan Retribusi Daerah berjumlah Rp. 52.277.225.805,00 kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 68.097.361.544,56 sedangkan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi Rp. 67.204.193.741,00. Maka dari itu berdasarkan Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa penerimaan Retribusi Daerah cenderung meningkat walaupun sempat menurun.

Dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dikatakan bahwa salah satu pungutan retribusi yang termasuk ke dalam jenis retribusi jasa umum ialah Retribusi Persampahan atau Kebersihan. Windhu (2018:186-191) Retribusi daerah bisa dikelompokkan menjadi tiga

golongan, yaitu retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang telah disediakan ataupun diberikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum agar dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah pungutan atas pelayanan persampahan ataupun kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti pengambilan sampah, pengangkutan sampah, dan pembuangan serta penyediaan lokasi persampahan.

Tabel 1.3 Data Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persampahan di Kota Makassar Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	9.572.199.000.00	11.588.313.283.00	121,06%
2019	20.050.000.000.00	18.252.930.000.00	91,04%
2020	8.524.886.000.00	13.901.195.000.00	163,07%
2021	17.250.000.000.00	16.298.859.077.00	94%
2022	35.300.000.000.00	25.670.838.244.00	73%

Sumber: BPKAD Kota Makassar

Menurut Tabel 1.3 di atas, menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Persampahan di Kota Makassar cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, pendapatan retribusi persampahan sebanyak Rp 11.588.313.283.00 kemudian pada tahun 2019 meningkat jumlahnya menjadi Rp 18.252.930.000.00 sedangkan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi Rp 13.901.195.000.00 Lalu pada tahun 2021 kembali naik menjadi 16.298.859.077.00 dan pada tahun 2022 menjadi 25.670.838.244.00. Maka dari itu berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Retribusi Persampahan di Kota Makassar berfluktuatif.

Berdasarkan penjelasan fenomena tersebut, peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan Retribusi Persampahan Terhadap PAD Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks dan latar belakang penelitian ini, maka peneliti merumuskan dan mengajukan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi pelayanan / kebersihan di Kota Makassar?
2. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di Kota Makassar?
3. Bagaimana tingkat laju pertumbuhan penerimaan retribusi persampahan / kebersihan di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis laju pertumbuhan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang kemudian akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan retribusi persampahan/kebersihan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat menjadi suatu masukan bagi pemerintah kota Makassar dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi persampahan/kebersihan di kota Makassar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dibagi kedalam lima bab yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas landasan teori, teori-teori pendukung penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian hasil penelitian berisi pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang dilakukannya saran-saran kepada pihak terkait serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Teori stewardship memandang bahwa manajemen pihak yang dapat dipercaya oleh publik untuk melakukan tindakan yang baik dan berguna untuk kepentingan Bersama baik secara khusus maupun umum. Implikasi dari teori stewardship pada penelitian ini adalah pemerintah. Pemerintah akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyatnya dalam hal transparansi pelaporan keuangan. Pemerintah atau badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat dan benar. Seperti memberikan atau menerbitkan informasi mengenai laporan keuangan dan pelaporan keuangan yang mudah dijangkau oleh publik (Puspitarini, 2010).

Teori stewardship mengasumsikan bahwa hubungan yang baik dapat dilihat dari kepuasan pemilik terhadap organisasi yang dijelankannya. Melindungi dan mengoptimalkan kekayaan organisasi dengan prestasi merupakan tugas dari seorang steward. Berhasilnya tugas yang dilakukan oleh steward akan memaksimalkan fungsi-fungsi utilitas. Asumsinya seorang steward harus meluruskan tujuan-tujuan sesuai dengan keinginan pemilik.

2.1.2 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Keuangan daerah adalah

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah yang dimaksudkan dalam Pasal 2, meliputi:

- Hak daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- Kewajiban tiap daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pada pihak ketiga.
- Penerimaan daerah.
- Pengeluaran daerah.
- Kekayaan daerah yang diatur sendiri atau dikelola oleh pihak lain berupa uang, piutang, surat-surat berharga, barang atau hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Kekayaan yang dikelola oleh pihak lain dibawah kekuasaan pemerintah daerah dalam rangka tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian ini terkait analisis efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan retribusi persampahan terhadap PAD Kota Makassar. Penelitian ini mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penunjang dalam melakukan penelitian ini.

Yasniva, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur (2013) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh” menyatakan bahwa Perubahan Perda/Qanun sangat berpengaruh terhadap retribusi persampahan, serta potensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan kota banda aceh sangat besar dan kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di kota banda aceh belum mencapai potensi sesungguhnya.

Albert Einstein Stevann Abrauw (2019) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Potensi, Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Persampahan Distrik Heram Kota Jayapura” menyatakan bahwa sesuai dengan perhitungan potensi retribusi tahun 2018 sebesar Rp.658.854.000/tahun dibandingkan dengan retribusi daerah di tahun yang sama yaitu Rp.901.756.510 maka besar potensi retribusi kebersihan dapat mencapai 66,79%. Dari hasil perhitungan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan biaya pemungutan menunjukkan bahwa 4 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan yakni 2015/2016 sebesar 33,71% tahun 2016/2017 sebesar 49,83% tahun 2017/2018 sebesar 58,05% dan pada tahun 2018 mencapai 66,79%

Juanda Elia Rembet, Jantje J. Tinangon, Treesje Runtu (2018) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon” menyatakan bahwa tingkat efektivitas retribusi persampahan tahun 2015 sebesar 10,05% (tidak efektif). Kemudian di tahun 2016 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan menjadi 5,98% (tidak efektif). Tetapi pada tahun 2017 tingkat efektivitasnya meningkat tajam menjadi 44,69%

Sitti Amalia (2018) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Efektivitas dan Potensi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin” menyatakan bahwa efektivitas retribusi daerah di kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir dapat dikatakan sudah sangat efektif karena rata-ratanya

lebih dari 100% hasil tersebut menunjukkan bahwa kota Banjarmasin mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan dan dapat terealisasi dengan baik.

Anggulyah Rizqi Amaliyah (2020) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang” menyatakan bahwa laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif sehingga diupayakan bagi pemerintah kabupaten malang untuk tetap meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk tahun-tahun berikutnya.

2.3 Otonomi Daerah

2.3.1 Definisi Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Pasal 1 Ayat 6 dikatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pada Pasal 1 Ayat 12 Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah Menurut Para Ahli yaitu adalah:

- a. Menurut Benyamin Hoesin, pengertian otonomi daerah adalah pemerintahan oleh rakyat di bagian wilayah nasional Negara secara informal berada diluar pemerintah pusat.

- b. Menurut Ateng Syarifuddin, kewenangan daerah adalah kebebasan atau kemandirian yang terbatas dimana kemandirian itu terwujud sebagai suatu pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menurut Sugeng Istianto, pengertian otonomi adalah suatu hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah.
- d. Menurut Vincent Lemius, kewenangan daerah adalah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administrasi yang sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang-undangan.
- e. Menurut Syarif Saleh, pengertian otonomi daerah adalah suatu hak untuk mengatur serta memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut ialah hak yang diperoleh dari suatu pemerintah pusat.
- f. Menurut Sunarsip, pengertian otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengurus dan mengatur semua kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri yang berlandaskan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah ditujukan untuk mempercepat terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai tujuan utaa dari pemberian kewengan daerah ialah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat daerah otonom. Berikut ini beberapa tujuan dari otonomi daerah adalah:

- Tujuan Politik

Pelaksanaan pemberian kewenangan daerah bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masyarakat setempat mendapatkan pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat, serta terciptanya sarana dan prasarana yang layak.

- Tujuan Administratif

Ini berhubungan dengan pembagian administrasi pemerintahan pusat dan daerah, termasuk dalam manajemen birokrasi, serta sumber keuangan. Pemberian kewenangan daerah juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan memberikan peluang kepada warga setempat untuk turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan.

- Tujuan Ekonomi

Dari sisi ekonomi, pemberian kewenangan daerah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga kesejahteraan masyarakat setempat akan menjadi lebih baik. Selain itu juga penerapan otonomi daerah ini juga bertujuan agar dapat meningkatkan daya saing serta kualitas produksi daerah otonom tersebut sehingga dapat berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah selanjutnya ialah PAD merupakan pendapatan yang dapat diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah

sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok di bawah ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga
- d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai mata uang asing terhadap nilai tukar rupiah
 - e. Potongan, komisi sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.5 Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2010:9) Pajak daerah adalah pajak wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung, bersifat wajib, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2008:12) terdapat beberapa pengertian dan istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan sebagai biaya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk tujuan pembangunan daerah.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik dalam melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
4. Subjek dari pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak daerah.

5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

2.5.1 Jenis Pajak dan Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:12) pajak daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Pajak Provinsi

- Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b) Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak pengambilan bahan galian golongan
- Pajak parkir
- Pajak lain-lain

2.6 Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah Yoyo (2017: 108) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Marihot (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran kepada daerah sebagai timbal balik atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah ialah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sekitar.

Mardiasmo (2008:14) beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, dan/atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh badan maupun orang pribadi.

3. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi maupun badan.
4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada badan ataupun pribadi sebagai pembayaran atas penggunaan jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh daerah.

2.6.1 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Windhu (2018: 186-191) retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang termasuk jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut.

- a. Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah dan tempat

pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi.
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil merupakan pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh daerah.
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- f. Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pungutan atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran,

alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.

- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- j. Retribusi penyediaan atau penyedot kakus merupakan pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah.
- k. Retribusi pengolahan limbah cair merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.
- l. Retribusi pelayanan tera ulang merupakan pungutan atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- m. Retribusi pelayanan pendidikan merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- n. Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk Menara telekomunikasi.
- o. Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah

daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang termasuk jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat atau alat besar milik daerah.
- b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan merupakan pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang.
- c. Retribusi tempat pelelangan merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- d. Retribusi terminal merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola daerah.
- e. Retribusi tempat khusus parkir merupakan pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- f. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan/villa merupakan pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- g. Retribusi rumah potong hewan merupakan pemungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- j. Retribusi penyeberangan di air merupakan pungutan atas pelayaran dan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dikelola oleh daerah.
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dikecualikan oleh retribusi penjualan produksi usaha adalah penjualan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang termasuk jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- c. Retribusi izin gangguan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan daerah.
- d. Retribusi izin trayek merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- e. Retribusi izin usaha perikanan merupakan pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- f. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) adalah pungutan atas pemberian izin perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

2.6.2 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Windhu (2018: 186) terdapat ciri-ciri retribusi daerah yaitu sebagai berikut.

1. Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
3. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

4. Wajib retribusi yang memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

Siahaan (2010:6) ciri yang melekat pada retribusi daerah ialah sebagai berikut.

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.6.3 Subjek dan Objek Retribusi Daerah

1. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah ialah sebagai berikut.

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menikmati ataupun menggunakan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi perizinan tertentu merupakan jasa kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah ialah sebagai berikut.

- a. Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan atau pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan tertentu adalah jasa oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada badan atau pribadi yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, barang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan umum.

2.6.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip serta sasaran penetapan tarif retribusi daerah ditentukan berdasarkan jenis-jenis dari retribusi itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- a. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan cara mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, serta aspek keadilan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk dapat memperoleh keuntungan yang diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan juga berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian ataupun seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin kepada yang bersangkutan

2.7 Retribusi Persampahan/Kebersihan

Retribusi persampahan/kebersihan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan serta untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya operasional berupa pengangkutan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan serta biaya modal berupa pembangunan sarana dan prasarana pelan persampahan/kebersihan. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 2 Ayat 1 adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan pungutan atas pelayanan persampahan ataupun kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah
3. Penyediaan lokasi pembuatan atau pemusnahan akhir sampah rumah tangga dan perdagangan akan tetapi tidak termasuk pelayanan kebersihan jalanan umum, taman, tempat ibadah, dan juga sosial.

Subjek retribusi sampah meliputi:

1. Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.
2. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas klasifikasi, frekuensi, luas volume, kategori, serta lokasi.

2.7.1 Sampah

Menurut Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijelaskan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi cair berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Masalah besar dalam persampahan adalah ketika sampah telah mengalami penumpukan yang biasanya diakibatkan oleh volume sampah yang semakin meningkat sehingga tidak bisa lagi ditangani di tempat pembuangan akhir (TPA). Masalah ini telah terjadi di kota Makassar yang dipublikasikan dalam Sulawesi.bisnis.com, Dinas Lingkungan Hidup kota Makassar mendata setiap orang menghasilkan sampah rata-rata 0,6 kg per hari. Bila penduduk kota Makassar sebanyak 1,5 juta maka menghasilkan 1.100 ton per hari di TPA Antang. Permasalahan sampah ini dapat teratasi jika dikelola dengan baik, maka memiliki dampak positif terhadap permasalahan iklim. Pengelolaan sampah dikatakannya harus dimulai dari sumber utama penghasil sampah tersebut, sehingga emisi yang dihasilkan dapat dikurangi dan dapat memberikan nilai ekonomi dan bermanfaat sebagai penghasilan bagi masyarakat (Kassa, 2022).

2.7.2 Subjek dan Objek Retribusi Persampahan/Kebersihan

Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan. Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.

- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah.
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Adapun yang tidak termasuk dari objek retribusi ini adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa persampahan/kebersihan.

2.7.3 Penetapan Tarif Retribusi Sampah

Struktur dan besar tarif retribusi persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan, institusional, industri dan perdagangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Retribusi Sampah

No	JENIS BENTUK PELAYANAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	Pelayanan angkutan sampah rumah tangga (door to door)	Rp 25,000	Per m ³ secara manual/bulan
2.	Pelayanan angkutan sampah komersial	Rp 30,000	Per m ³ secara manual/bulan
3.	Pelayanan angkutan sampah luar biasa	Rp 35,000	Per m ³ secara manual atau alat berat
4.	Pelayanan angkutan sampah kawasan perumahan elit dan jalan perkotaan	Rp 50,000	Per m ³ secara manual/bulan

5.	Pelayanan angkutan sampah rumah toko diluar Kawasan perdagangan	Rp 25,000	Per petak & satu lantai setiap bulan
6.	Pelayanan angkutan sampah toko dalam Kawasan perdagangan	Rp 40,000	Per petak & satu lantai setiap bulan
7.	Pelayanan angkutan sampah toko diluar Kawasan perdagangan	Rp 45,000	Per petak & satu lantai
8.	Pelayanan angkutan sampah rumah dan toko dalam Kawasan perdagangan	Rp 60,000	Per petak & satu lantai setiap bulan

Sumber: Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor. 11 Tahun 2011

2.8 Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas (Syam 2020). Berbagai konsep yang membahas efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektivitas kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya penyesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik. Jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai sumber dengan yang telah direncanakan sebelumnya dapat disebut efektivitas. Efektivitas retribusi persampahan/kebersihan dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Mintalangi, 2021):

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Sampah}{Potensi\ Penerimaan\ Retribusi\ Sampah} \times 100\%$$

2.9 Kontribusi

Kontribusi digunakan agar dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan dari penerimaan retribusi terhadap retribusi daerah. Kontribusi retribusi persampahan/kebersihan dapat diketahui jumlahnya dengan mengambil data realisasi penerimaan retribusi persampahan/kebersihan dan realisasi retribusi daerah. Kontribusi retribusi persampahan/kebersihan dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Handoko,2013:3):

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn : Kontribusi penerimaan retribusi sampah

QX : Realisasi penerimaan retribusi sampah

QY : Realisasi pendapatan asli daerah

N : Periode (tahun)

2.10 Laju Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan dikenal dengan cara mengambil data realisasi penerimaan retribusi pada tahun tertentu dan data realisasi retribusi pada tahun-tahun sebelumnya. Perhitungan laju pertumbuhan retribusi persampahan/kebersihan dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Mintalangi 2021):

$$Gx = \frac{xt - (x - 1)}{x - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx : Rata-rata perubahan realisasi retribusi dari tahun ke tahun


X_t : Penerimaan retribusi pada tahun tertentu

x-1 : Penerimaan retribusi pada tahun sebelumnya

2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2023

Rancangan penelitian adalah pedoman bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitian agar data-data dapat dikumpulkan secara efektif dan juga efisien. Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengarah pada pengungkapan masalah atau keadaan yang ada dan juga mengungkapkan fakta-fakta yang telah ada. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan agar dapat menjelaskan karakteristik dari suatu individu ataupun kelompok dengan menggunakan angka berdasarkan fenomena yang sebagaimana yang sudah terjadi. Peneliti mengumpulkan data dan mendeskripsikan tentang Efektivitas,